



PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2015/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lemoa, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon I**;

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Dusun Parigi, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 242/Pdt.P/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register perkara Nomor 242/Pdt.P/2015/PA Batg. tanggal 1 Desember 2015, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I yang bernama Riswan bin Rodding, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lemoa, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan calon istrinya yakni anak kandung Pemohon II yang bernama Sri Rahayu binti Baharu, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Parigi, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas), dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 242/Pdt.P/2015/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandungnya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor KK.21.11.3/PW.01/414/XI/2015 dan KK.21.11.3/PW.01/416/XI/2015, tanggal 30 November 2015;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan calon istrinya (anak kandung Pemohon II) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak kandung Pemohon I berstatus jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami begitupun anak kandung Pemohon II berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

7. Bahwa agar pernikahan anak kandung Pemohon I dengan anak kandung Pemohon II dapat dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng membrei izin kepada anak kandung Pemohon I untuk menikah dengan anak kandung Pemohon II;

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili permohonan ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 242/Pdt.P/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan dispensasi bagi anak kandung Pemohon I yang bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan anak kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED];

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan menentukan lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar bersabar dahulu dan menangguhkan rencana perkawinan anaknya sampai mencapai batas usia perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No. 242/Pdt.P/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan, telah hadir pula anak kandung Pemohon I yang bernama [REDACTED] beserta calon istrinya yakni anak kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED]. Keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa [REDACTED] masih berstatus jejaka dan [REDACTED] [REDACTED] masih berstatus perawan;

- bahwa mereka telah saling mengenal sejak lama (satu tahun lebih) dan saling mencintai serta memiliki kedekatan yang sulit untuk dipisahkan lagi;

- bahwa keluarga pihak [REDACTED] telah melakukan pelamaran terhadap [REDACTED] dan telah diterima serta direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mendaftarkan rencana perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat, namun pihak Kantor

Urusan Agama setempat menolak pencatatannya karena keduanya masih di bawah usia perkawinan;

- bahwa [REDACTED] bekerja sebagai Petani yang mempunyai penghasilan tetap;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 242/Pdt.P/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa keduanya menyatakan telah akil balig serta merasa siap untuk memasuki jenjang pernikahan dan membina rumah tangga bersama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lemoa, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah kemenakan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan anak kandung Pemohon I yang bernama [REDACTED], berumur 18 tahun dan calon istrinya yakni anak kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], berumur 15 tahun;
- bahwa pekerjaan anak kandung Pemohon I adalah Petani yang sudah mempunyai penghasilan tetap;
- bahwa anak kandung Pemohon I meskipun baru berumur 18 tahun, namun ia memiliki fisik yang sehat dan perilakunya sehari-hari seperti layaknya orang dewasa;
- bahwa anak kandung Pemohon I sudah memenuhi batas umur minimal untuk menikah dan

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 242/Pdt.P/2015/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah siap untuk menikah serta sudah siap menjadi kepala keluarga;

- bahwa antara [REDACTED] dan [REDACTED] saat ini tengah menjalani hubungan cinta dan sudah sangat dekat sehingga Pemohon khawatir jika anaknya tidak segera menikah akan terjadi hal-hal yang negatif;

- bahwa anak kandung Pemohon I [REDACTED] dan anak kandung Pemohon II [REDACTED] telah siap berumah tangga baik secara mental maupun fisik;

- bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak kandung Pemohon I [REDACTED] dan calon istrinya yakni anak kandung Pemohon II yang bernama Sri [REDACTED]; bahwa antara anak kandung Pemohon I [REDACTED] dan calon istrinya yakni anak kandung Pemohon II yang bernama Sri Rahayu binti Baharu tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan pertalian lainnya, sehingga antara anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng menolak dengan alasan anak kandung Pemohon I ([REDACTED]) dan anak kandung Pemohon II ([REDACTED]) belum mencapai batas umur minimal untuk menikah;

2. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bonto

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 242/Pdt.P/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marannu, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah kemenakan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan anak kandung Pemohon I yang bernama [REDACTED], berumur 18 tahun dan calon istrinya yakni anak kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], berumur 15 tahun;
- bahwa pekerjaan anak kandung Pemohon I adalah Petani yang sudah mempunyai penghasilan tetap;
- bahwa anak kandung Pemohon I meskipun baru berumur 18 tahun, namun ia memiliki fisik yang sehat dan perilakunya sehari-hari seperti layaknya orang dewasa;
- bahwa anak kandung Pemohon I sudah memenuhi batas umur minimal untuk menikah dan sudah siap untuk menikah serta sudah siap menjadi kepala keluarga;
- bahwa antara [REDACTED] dan [REDACTED] saat ini tengah menjalani hubungan cinta dan sudah sangat dekat sehingga
- Pemohon khawatir jika anaknya tidak segera menikah akan terjadi hal-hal yang negatif;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 242/Pdt.P/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak kandung Pemohon I [REDACTED] dan anak kandung Pemohon II [REDACTED] telah siap berumah tangga baik secara mental maupun fisik;
- bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak kandung Pemohon I [REDACTED] dan calon istrinya yakni anak kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED]; bahwa antara anak kandung Pemohon I [REDACTED] dan calon istrinya yakni anak kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan pertalian lainnya, sehingga antara anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng menolak dengan alasan anak kandung Pemohon I ([REDACTED]) dan anak kandung Pemohon II ([REDACTED]) belum mencapai batas umur minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya, karena itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 242/Pdt.P/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bantaeng dan diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar memikirkan kembali permohonannya, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I bernama Riswan bin Rodding, umur 18 (delapan belas) tahun, dengan anak kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], berumur 15 tahun, namun pernikahan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, karena umur anak kandung Pemohon I ([REDACTED]) dan umur anak kandung Pemohon II ([REDACTED]) belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun (belum memenuhi batasan minimal usia perkawinan) sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, padahal antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak terdapat halangan nikah serta tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Bantaeng;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 242/Pdt.P/2015/PA Batg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan bahwa anak kandung Pemohon I ([REDACTED]) dengan anak kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] telah menjalin hubungan cinta dan anak kandung Pemohon I ([REDACTED]) telah melamar kepada pihak keluarga calon istrinya, terlihat semakin akrab, kemudian pihak keluarga juga telah membicarakan kelanjutan lamaran tersebut bahkan telah merencanakan pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi anak kandung Pemohon I ([REDACTED]) dan anak kandung Pemohon II ([REDACTED]) belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan, tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 242/Pdt.P/2015/PA Batg.



tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak kandung Pemohon I untuk menikah dengan calon istrinya yakni anak kandung Pemohon II, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan penjelasannya di persidangan serta keterangan anak kandung Pemohon I (██████████) dan keterangan anak kandung Pemohon II (██████████) di persidangan yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon I bernama Riswan bin Rodding, umur 18 (delapan belas) tahun, dan akan menikah dengan calon istrinya yakni anak kandung Pemohon II yang bernama ██████████ dan mereka telah menjalin hubungan cinta, dan anak kandung Pemohon I (██████████) sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon istrinya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;

Menimbang, bahwa keluarga anak kandung Pemohon I beserta keluarga dari calon mempelai wanita



(anak kandung Pemohon II) telah merestui hubungan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II beserta pihak keluarga khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika anak kandung Pemohon I ([REDACTED]) dan calon istrinya yakni anak kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa antara anak kandung Pemohon I (Riswan bin Rodding) dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas umur minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon I ([REDACTED]) dengan calon istrinya yakni anak kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak kandung Pemohon I ([REDACTED]) dan anak kandung Pemohon II ([REDACTED]) belum mencapai batas umur minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum:

Hal. 13 dari 12 Hal. Pen. No. 242/Pdt.P/2015/PA Batg.



Artinya : "menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan Dispensasi Kawin telah beralasan dan tidak melawan hukum bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Dispensasi Kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon I ([REDACTED]) untuk menikah dengan calon istrinya yakni anak kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 14 dari 12 Hal. Pen. No. 242/Pdt.P/2015/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I yang bernama [REDACTED] dengan anak kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED]

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami [REDACTED], sebagai Ketua Majelis, [REDACTED], dan [REDACTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis Hakim,

[REDACTED]

Hal. 15 dari 12 Hal. Pen. No. 242/Pdt.P/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

[Redacted]

[Redacted]

Panitera Pengganti,

[Redacted]

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
5.	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6.	Jumlah	: Rp. 191.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 12 Hal. Pen. No. 242/Pdt.P/2015/PA Batg.